

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis jelaskan dari Bab I sampai dengan bab IV maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan, yang dilakukan oleh pejabat publik atau pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara tidak wajar dan tidak legal telah menyalahgunakan kepercayaan publik kepada mereka demi kepentingan sepihak.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki alat kelengkapan negara yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan keluhuran anggota DPR. Alat kelengkapan negara itu adalah Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sehubungan dengan peran dan tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sesuai pasal 245 UU MD3 tentang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dalam memberikan persetujuan penyidikan tindak pidana korupsi Anggota DPR bahwa pada ayat (1) dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, pada

ayat (2). Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, dan pasal (3). Menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR : (a). Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b). Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c). Disangka melakukan tindak pidana khusus.

3. Dalam perkara pidana yang berwenang melakukan penyidikan sesuai pasal 1 angka 1 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dari sinilah maka penyidik bisa merupakan pejabat kepolisian, bisa juga pejabat pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Begitupun dengan lembaga Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, ini disebutkan dalam pasal 6 huruf c undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Penegak hukum dalam menangani suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana mengenal asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sejak adanya HIR sudah tersirat asas ini dengan kata-kata lebih kongkrit daripada yang dipakai dalam KUHAP, untuk menunjukan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan dalam KUHAP memakai istilah “ segera “ dalam HIR, misalnya pasal 71 dikatakan bahwa *hulp magistrat* melakukan penahanan, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam memberitahu jaksa. Tentulah “ satu kali dua puluh empat jam “ lebih pasti daripada istilah “ segera “, demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik oleh penegak hukum.

4. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyebutkan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi [Pasal 7 ayat (4) UU PPP]. Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Salah satu contohnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Jika terdapat PMK yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka dapat diajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Agung [Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Melihat prosedur peraturan perundang-undangan di atas, maka Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 281 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent of judiciary).

Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Menurut Jimli Asshiddiqie, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), yaitu dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik)

maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi kepada pengambilan keputusan keadilan hukum, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan; selanjutnya bahwa pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan; independensi kekuasaan kehakiman yang diamanatkan pasal 24 ayat 1 UUD Negara RI juga dimanifestasikan kedalam pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

B. Saran

1. Mengingat MKD diberikan kewenangan memberikan persetujuan dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggota DPR sesuai pasal 245 UU MD3 akan menghambat Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak pasal

dalam KUHAP yaitu : (A). Pasal 24 ayat 4, 25 ayat 4, 26 ayat 4, 27 ayat 4, dan 28 ayat 4. Umumnya pasal-pasal ini memuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara, (B). Pasal 50 mengatur hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, ayat 1, segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat 2 segera diadili oleh pengadilan, ayat 3. (C). Pasal 102 ayat 1 menyebutkan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melaikakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. (D). Pasal 106 mengatakan hal yang sama diatas bagi penyidik. (E). Pasal 107 ayat 3 mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 hurup b, segera meyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat 1 huru a. (F). Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dengan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. (G). Pasal 140 ayat 1 dikatakan : “ dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

2. Selain itu kedudukan Pasal 245 UU MKD Dalam Ilmu Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 281 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent of judiciary).
3. Penelitian ini bisa dilakukan lebih lanjut oleh pihak lain dengan menggunakan metode lain selain yang ada dalam penelitian ini.